



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Jalan : Basuki Rahmat No.10 Praya Kabupaten Lombok Tengah
Email : bawaslu.lomboktengah@gmail.com

Nomor : 273/K/PP.00.02/NB-04/11/2023
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Praya, 29 November 2023

Kepada Yth,
Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Qur'an
Desa Mertak Tombok Kecamatan Praya
Di
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

B. Imbauan

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya acara silaturahmi dan pengajian umum yang akan dihadiri oleh Sekjen DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, kader dan simpatisan Partai Gerindra, Ormas dan komunitas pendukung Partai Gerindra yang bertempat di Pondok Pesantren Nurul Qur'an Desa Mertak Tombok Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, maka dalam rangka melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu pada Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah mengimbau kepada Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Qur'an Desa Mertak Tombok Kecamatan Praya untuk:

1. **Tidak melakukan kampanye di tempat pendidikan** sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 280 ayat 1 (satu) huruf h yang berbunyi: *Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.* dan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 72 ayat 1 (satu) huruf h berbunyi: *Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.*
2. **Tidak memasang Alat Peraga Kampanye di tempat pendidikan** sebagaimana telah diatur PKPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 71 ayat 1 (satu) huruf a dan huruf c yang berbunyi: *Alat Peraga Kampanye Pemilu dilarang dipasang pada tempat ibadah dan tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman Sekolah dan/atau Penguruan Tinggi.*

Demikian imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah**

Ketua,



LALU FAUZAN HADI

Tembusan;

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Arsip